



**PENETAPAN**

**No. 109/Pdt.G/2023/PN Mrk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Eka Puspa Pramesti, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT.003/RW.001, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 16 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor: 109/Pdt.G/2023/PN Mrk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang yang bernama Nitha Naomi Lakay tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022, sesuai Akte Kematian Nomor 9101-KM-02112022-0006;
2. Bahwa seorang yang bernama Nitha Naomi Lakay tersebut semasa hidupnya pernah kawin dengan seorang laki-laki bernama I Nyoman Sunarya sesuai Akta Perkawinan Nomor 032/1992;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhumah dan suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - Eka Puspa Pramesti, Merauke 10-09-1993, 29 Tahun;
  - Kharisma Cornelis Putra, Merauke 10-01-1997, 26 Tahun;
  - I Nyoman Ray, Merauke 13-006-2003, 20 Tahun;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020 suami almarhumah yang bernama I Nyoman Sunarya meninggal dunia sebagaimana surat kematian nomor 9101-KM-26112020-0001;
5. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari almarhumah tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, kiranya berkenan menetapkan Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 109/Pdt.P/2023/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Puspa Pramesti sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak – hak berupa : Uang Tabungan di Bank Mandiri;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Nitha Naomi Lakay yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 karena Sakit yang bertempat tinggal terakhir di Jl Nowari RT/RW 006/0002, Kel Karang Indah, Kab Merauke, Sebagaimana surat kutipan akta kematian nomor 9101-KM-021120022-0006 pada tanggal 04 November 2022;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Eka Puspa Pramesti bertindak mewakili anak-anak Pewaris yang bernama : Kharisma Cornelis Putra dan I Nyoman Ray yang merupakan Ahli Waris dari Nitha Naomi Lakay; Lahir pada tanggal 17 November 1971, yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian tersebut diatas, **khusus** untuk mengurus Uang Tabungan di Bank Mandiri sesuai peraturan yang berlaku;
4. Menetapkan Biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101015009930001 atas nama **Eka Puspa Pramesti** tanggal 04 April 2023, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101011001970001, tanggal 10 Oktober 2019, atas nama Kharisma Cornelis Putra, fotokopi atas fotokopi yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101011306030001, tanggal 12 April 2023, atas nama I Nyoman Ray, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 9101015511710001, tanggal 5 Januari 2021, atas nama Nitha Naomi Lakay, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 109/Pdt.P/2023/PN Mrk



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 480/2003 tertanggal 13 Juni 2003, atas nama I Nyoman Ray, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9101010211220006 tertanggal 7 November 2022, atas nama Kepala Keluarga Kharisma Cornelis Putra, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9101012611200007 tertanggal 5 Januari 2021, atas nama Kepala Keluarga Nitha Naomi Lakay, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kematian Nomor 9101-KM-02112022-0006 tanggal 27 Oktober 2022 An. Nitha Naomi Lakay, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Yatim Piatu Nomor 470/01/2022 atas nama I Nyoman Ray tertanggal 03 November 2022, fotokopi atas fotokopi yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama **Eka Puspa Pramesti** tertanggal 15 Juni 2023, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Buku Tabungan dengan Nomor rekening 154-00-1708062-7 an Nitha Naomi Lakay fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kematian Nomor 9101-KM-26112020-0001 tanggal 26 November 2020 An. I Nyoman Sunarya, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut berupa fotocopy dipersidangan telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, kecuali P-2 dan P-9 yang merupakan *fotocopy* atas *fotocopy* sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang mana menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. **Reino** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya Pengadilan Negeri Merauke adalah untuk melakukan pengurusan Uang tabungan atas nama Almarhumah Nitha Naomi Lakay;



- Bahwa uang tabungan almarhumah tersimpan pada rekening Bank Mandiri;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Almarhumah Nitha Naomi;
  - Bahwa almarhumah meninggal dunia karena sakit secara tiba-tiba, dan meninggal dirumah sakit;
  - Bahwa almarhumah sebelumnya sering sakit lambung;
  - Bahwa usia almarhumah saat meninggal dunia adalah 52 (lima puluh dua) tahun;
  - Bahwa anak almarhumah ada 3 (tiga), yaitu Pemohon, Kharisma Cornelis Putra dan I Nyoman Ray;
  - Bahwa tidak ada keluarga pemohon yang keberatan apabila pemohon melakukan pengurusan administrasi berkas pengurusan Uang tabungan atas nama Almarhumah Nitha Naomi Lakay;
  - Bahwa suami dari almarhumah (Bapak Kandung Pemohon) juga telah meninggal dunia karena penyakit gula pada tahun 2020;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

**2. Yolanda Amelia Alyoha** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya Pengadilan Negeri Merauke adalah untuk melakukan pengurusan Uang tabungan atas nama Almarhumah Nitha Naomi Lakay;
- Bahwa uang tabungan almarhumah tersimpan pada rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Almarhumah Nitha Naomi;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia karena sakit secara tiba-tiba, dan meninggal dirumah sakit;
- Bahwa almarhumah sebelumnya sering sakit lambung;
- Bahwa usia almarhumah saat meninggal dunia adalah 52 (lima puluh dua) tahun;
- Bahwa anak almarhumah ada 3 (tiga), yaitu Pemohon, Kharisma Cornelis Putra dan I Nyoman Ray;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga pemohon yang keberatan apabila pemohon melakukan pengurusan administrasi berkas pengurusan Uang tabungan atas nama Almarhumah Nitha Naomi Lakay;

- Bahwa suami dari almarhumah (Bapak Kandung Pemohon) juga telah meninggal dunia karena penyakit gula pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak – hak almarhumah Nitha Naomi Lakay berupa : Uang Tabungan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P-1 sampai dengan P-12 serta saksi-saksi yaitu saksi **Reino** dan saksi **Yolanda Amelia Alyoha** yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi **Reino** dan saksi **Yolanda Amelia Alyoha** tersebut, maka dapat diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Nitha Naomi Lakay;
- Bahwa benar almarhumah Nitha Naomi Lakay meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022 di Merauke;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah Nitha Naomi Lakay pernah menikah dengan seseorang yang bernama I Nyoman Sunarya;
- Bahwa benar almarhum I Nyoman Sunarya telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah Nitha Naomi Lakay

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 109/Pdt.P/2023/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Eka Puspa Pramesti (Pemohon);
- Kharisma Cornelis Putra;
- I Nyoman Ray;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah Nitha Naomi Lakay memiliki tabungan di Bank Mandiri dalam Rekening dengan nomor: 154-00-1708062-7 dengan saldo akhir tertanggal 31 Mei 2023 sejumlah Rp11.336.795,55 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima rupiah);
- Bahwa benar Pemohon dan kedua orang adiknya adalah ahli waris dari almarhumah Nitha Naomi Lakay;
- Bahwa benar Kharisma Cornelis Putra dan I Nyoman Ray (adik-adik Pemohon) telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Penarikan Tabungan dan Penutupan Tabungan di Bank Mandiri milik almarhumah Nitha Naomi Lakay;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka bagi Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut, dengan demikian Pemohon yang merupakan ahli waris dari almarhumah Nitha Naomi Lakay berhak memperoleh keterangan terkait simpanan almarhumah Nitha Naomi Lakay pada Bank Mandiri Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak – hak almarhumah Nitha Naomi Lakay berupa Uang Tabungan di Bank Mandiri dikabulkan dengan perubahan/perbaikan redaksi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 109/Pdt.P/2023/PN Mrk



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Eka Puspa Pramesti bertindak mewakili Kharisma Cornelis Putra dan I Nyoman Ray yang masing-masing merupakan Ahli Waris dari Nitha Naomi Lakay yang lahir pada tanggal 17 November 1971, yang telah meninggal dunia pada 27 Oktober 2022 sesuai Akte Kematian Nomor: 9101-KM-02112022-0006, **khusus** untuk mengurus Uang Tabungan dan melakukan penutupan tabungan milik almarhumah Nitha Naomi Lakay di Bank Mandiri Merauke;
3. Memberikan izin kepada Eka Puspa Pramesti (Pemohon) untuk melakukan pengambilan uang tabungan serta melakukan penutupan tabungan milik almarhumah Nitha Naomi Lakay di Bank Mandiri Merauke dalam Nomor Rekening 154-00-1708062-7 atas nama Nitha Naomi Lakay;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Merauke, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Marpaung, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp 30.000,00.-
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp 100.000,00.-
3. Meterai.....	: Rp 10.000,00.-
4. Redaksi.....	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	Rp 150.000,00.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)